



## BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 45

TAHUN 2022

WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARATPERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Daerah perlu didukung oleh masyarakat dan pemerintah dengan koordinasi yang baik antara aparat Pemerintah Daerah dan instansi terkait di daerah secara profesional;
- b. bahwa pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban merupakan kewajiban daerah dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang perlu dikembangkan melalui upaya kewaspadaan dini daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA DEPOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
2. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
3. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Depok.
7. Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.
8. Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
9. Pendeteksian dan Pencegahan Dini adalah segala usaha, atau kegiatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk mendeteksi dan mencegah permasalahan yang mempengaruhi penyelenggaraan pemerintahan.

10. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Depok yang selanjutnya disebut Tim Kewaspadaan Dini adalah Tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu pelaksanaan tugas Wali Kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kota.
11. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat yang selanjutnya disingkat FKDM adalah wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat.

#### Pasal 2

Tujuan Kewaspadaan Dini di Kota Depok adalah melakukan pendeteksian, pengidentifikasian, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi bentuk ATHG di daerah.

#### Pasal 3

Fungsi Kewaspadaan Dini di Kota Depok yaitu:

- a. meningkatkan peran Pemerintah Daerah Kota dan partisipasi masyarakat untuk memelihara stabilitas keamanan dan ketertiban umum di daerah; dan
- b. meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah.

## BAB II

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 4

- (1) Kewaspadaan Dini di Kota Depok menjadi tugas dan tanggung jawab Wali Kota.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Daerah Kota;
  - b. mengoordinasikan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Daerah Kota; dan

- c. mengoordinasikan Camat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kecamatan.

#### Pasal 5

- (1) Kewaspadaan Dini di Kecamatan menjadi tugas dan tanggung jawab Camat.
- (2) Tugas dan tanggung jawab Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu membina dan memelihara ketentraman serta ketertiban masyarakat untuk menjaga stabilitas di Kecamatan.

### BAB III

#### KEWASPADAAN DINI

#### Pasal 6

- (1) Kewaspadaan Dini dilakukan melalui Pendeteksian dan Pencegahan Dini dengan tahapan:
  - a. pengumpulan data dan informasi;
  - b. verifikasi dan validasi data, serta informasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. wawancara;
  - b. observasi; dan
  - c. analisis dokumen.
- (3) Verifikasi dan validasi data, serta informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pemilahan data dan informasi;
  - b. penyajian data dan informasi; dan
  - c. penarikan kesimpulan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. pelaporan data dan informasi; dan
  - b. rekomendasi.

BAB IV  
TIM KEWASPADAAN DINI

Pasal 7

- (1) Untuk penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di Kota Depok dibentuk Tim Kewaspadaan Dini.
- (2) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Tim Kewaspadaan Dini Kota; dan
  - b. Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan.
- (3) Susunan Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. Ketua : Wali Kota Depok
  - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok
  - c. Anggota :
    - a. Unsur Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan;
    - b. Unsur penyelenggara Intelijen Negara terkait sesuai kebutuhan.
- (4) Susunan Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
  - a. Ketua : Camat
  - b. Sekretaris/Pelaksana Harian : Sekretaris Kecamatan
  - c. Anggota :
    - a. Unsur Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait sesuai kebutuhan;
    - b. Lurah.

- (5) Tim Kewaspadaan Dini Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Depok;
  - b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kota Depok;
  - c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM di Daerah Kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kota Depok yang mengancam stabilitas nasional; dan
  - d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kota Depok.
- (6) Tim Kewaspadaan Dini Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertugas:
- a. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan;
  - b. mengoordinasikan FKDM di kecamatan dan kelurahan dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap ancaman potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kecamatan; dan
  - c. memberikan rekomendasi kepada camat sebagai bahan kebijakan kepada Wali Kota yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di Kecamatan.

- (7) Keanggotaan Tim Kewaspadaan Dini Kota dapat berkoordinasi dan melibatkan penyelenggara intelijen negara di Kota Depok.
- (8) Penyelenggara intelijen negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdiri atas:
  - a. Badan Intelijen Negara;
  - b. Intelijen Tentara Nasional Indonesia;
  - c. Intelijen Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia; dan
  - e. Intelijen Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian.
- (9) Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 8

- (1) Untuk penguatan kemampuan Pendeteksian dan Pencegahan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah Kota melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
  - b. sosialisasi.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi pendidikan dan pelatihan intelijen secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (4) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. penyampaian informasi mengenai kebijakan; dan/atau
  - b. penyampaian potensi timbulnya ATHG di Kota Depok yang mengancam stabilitas nasional.

#### Pasal 9

- (1) Untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini di Kota Depok.



- (2) Pusat Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan harian, mingguan dan bulanan secara berjenjang dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

## BAB V

### FKDM

#### Pasal 10

- (1) Untuk penyelenggaraan Kewaspadaan Dini di masyarakat dibentuk FKDM.
- (2) FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. FKDM Kota;
  - b. FKDM Kecamatan; dan
  - c. FKDM Kelurahan.
- (3) Susunan kepengurusan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. anggota.
- (4) Keanggotaan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
  - a. unsur wakil organisasi kemasyarakatan;
  - b. unsur tenaga pendidik;
  - c. unsur tokoh pemuda;
  - d. unsur tokoh adat; dan
  - e. unsur tokoh agama atau unsur elemen masyarakat lainnya.
- (5) Masa tugas keanggotaan FKDM selama 3 (tiga) tahun.
- (6) Uraian tugas FKDM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Depok.

- (7) Uraian tugas FKDM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebagai berikut:
  - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan.
- (8) Uraian tugas FKDM Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebagai berikut:
  - a. menjaring, menampung, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di kecamatan.
- (9) Pembentukan FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk FKDM Kota dan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
  - b. untuk FKDM Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (10) Contoh Format Keputusan Wali Kota dan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 11

- (1) Persyaratan anggota FKDM adalah sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Warga Negara Indonesia;
  - d. berdomisili dan ber-KTP Kota Depok;
  - e. sehat jasmani dan rohani;
  - f. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;

- g. pendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat;
  - h. tidak berstatus sebagai anggota organisasi terlarang;
  - i. memiliki pengalaman berorganisasi paling sedikit 3 (tiga) tahun;
  - j. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun;
  - k. anggota FKDM terpilih bersedia menandatangani Pakta Integritas dan Surat Pernyataan dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Mekanisme pemilihan dan pelantikan anggota FKDM terpilih ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

#### Pasal 12

Anggota FKDM dilarang untuk:

- a. melakukan perbuatan tindak pidana;
- b. melakukan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, dan
- c. menggunakan, mengedarkan dan/atau memproduksi narkoba, obat-obatan dan zat adiktif lainnya yang sejenis.

#### Pasal 13

(1) Anggota FKDM diberhentikan apabila:

- a. berakhir masa tugasnya;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap berturut-turut selama 3 (tiga) bulan;
- c. meninggal dunia;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- e. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; dan/atau
- f. adanya keputusan tetap dari pengadilan terkait tindak pidana.

- (2) Pemberhentian anggota FKDM dilakukan melalui rapat kerja setelah mendapatkan rekomendasi dari masing-masing Tim Kewaspadaan Dini sesuai kewenangan.
- (3) Pergantian Antar Waktu anggota FKDM dilakukan dan diputuskan oleh rapat kerja berdasarkan musyawarah.
- (4) Tata cara Pergantian Antar Waktu anggota FKDM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

#### Pasal 14

FKDM mengadakan rapat kerja dan rapat koordinasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

### BAB VI

#### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dan Kelurahan.

#### Pasal 16

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:

- a. koordinasi antar susunan pemerintahan;
- b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi Kewaspadaan Dini;
- c. pendidikan dan pelatihan; dan
- d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan Kewaspadaan Dini.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kota Depok dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.
- (2) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kecamatan dilaporkan oleh Camat kepada Wali Kota.
- (3) Pelaksanaan Kewaspadaan Dini di Kelurahan dilaporkan oleh Lurah kepada Camat.

#### Pasal 18

Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

### BAB VII

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 19

Wali Kota melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewaspadaan dini baik di tingkat Kota, Kecamatan maupun Kelurahan.

### BAB VIII

#### PEMBIAYAAN

#### Pasal 20

Pembiayaan terkait dengan kegiatan Kewaspadaan Dini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 11 Agustus 2022  
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 11 Agustus 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI  
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2022 NOMOR 45

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA DEPOK

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN I :
  - A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA DEPOK PERIODE TAHUN ..... - .....
  - B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN DI KOTA DEPOK PERIODE TAHUN ..... - .....
  - B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KELURAHAN DI KECAMATAN ..... PERIODE TAHUN ..... - .....
2. LAMPIRAN II : CONTOH PAKTA INTEGRITAS DAN SURAT PERNYATAAN

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN I PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA DEPOK

A. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT KOTA DEPOK



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR :

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KOTA DEPOK

PERIODE TAHUN ..... - .....

WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman di Kota Depok, perlu dilakukan upaya menjaga dan memelihara kewaspadaan dini oleh masyarakat;

b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah dan Pasal 10 ayat (9) huruf a Peraturan Wali Kota Depok Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Kota Depok, serta berdasarkan Hasil Rapat ..... sebagaimana tertuang dalam Berita Acara ..... yang dilaksanakan pada tanggal..... secara mufakat/voting telah disepakati untuk mengusulkan calon pengurus Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok, sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan Wali Kota;

c. bahwa...



- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok Periode Tahun ..... - .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan...

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok Periode Tahun ..... - ....., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kota Depok.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Masa kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal  
WALI KOTA DEPOK,

NAMA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KOTA DEPOK PERIODE TAHUN ..... - .....

- I. Ketua : .....
- II. Wakil Ketua : .....
- III. Sekretaris : .....
- IV. Anggota : 1. ....; 2. ....; 3. dst.

WALI KOTA DEPOK,

NAMA

B. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT KECAMATAN



WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR :

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KECAMATAN DI KOTA DEPOK  
PERIODE TAHUN ..... - .....

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah Kecamatan ..... , perlu dilakukan upaya menjaga dan memelihara kewaspadaan dini oleh masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah dan Pasal 10 ayat (9) huruf a Peraturan Wali Kota Depok Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Kota Depok, serta berdasarkan surat Camat ..... Nomor: ..... tanggal ..... tentang usulan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan ....., surat Camat ..... Nomor: ..... tanggal ..... tentang usulan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan ....., dst \*);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan di Kota Depok Periode Tahun ..... - .....

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan di Kota Depok Periode Tahun ..... - ....., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
  - b. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- KEEMPAT : Masa kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kecamatan di Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal  
WALI KOTA DEPOK,

NAMA

Tembusan:

1. Yth. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Yth. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri di Jakarta;
3. Yth. Gubernur Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

Keterangan:

\*) Sesuai jumlah Kecamatan di Kota Depok.



LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KECAMATAN DI KOTA DEPOK PERIODE TAHUN ..... - .....

I. KECAMATAN TAPOS

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

II. KECAMATAN BOJONGSARI

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

III. KECAMATAN CILODONG

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

IV. KECAMATAN SUKMAJAYA

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

V. KECAMATAN CIMANGGIS

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

VI. KECAMATAN CINERE

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

VII. KECAMATAN CIPAYUNG

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

VIII. KECAMATAN LIMO

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

IX. KECAMATAN PANCORAN MAS

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. ....;  
2. ....;  
3. dst.

X. KECAMATAN SAWANGAN

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. .......;  
2. .......;  
3. dst.

XI. KECAMATAN TAPOS

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. .......;  
2. .......;  
3. dst.

WALI KOTA DEPOK,

NAMA

C. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG FORUM KEWASPADAAN  
DINI MASYARAKAT KELURAHAN



KOP KECAMATAN

---

KEPUTUSAN  
CAMAT ... KOTA DEPOK  
NOMOR : .....

TENTANG

FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT KELURAHAN DI KECAMATAN.....  
PERIODE TAHUN ..... - .....

CAMAT ... KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan stabilitas keamanan, ketertiban dan ketentraman di wilayah Kelurahan di Kecamatan....., perlu dilakukan upaya menjaga dan memelihara kewaspadaan dini oleh masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah dan Pasal 10 ayat (9) huruf b Peraturan Wali Kota Depok Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Kota Depok, serta berdasarkan surat Lurah ..... Kecamatan ..... Nomor: ..... tanggal ..... tentang usulan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan..... dst \*\*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat..... Kota Depok tentang Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan di Kecamatan..... Periode Tahun ..... - .....

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Wali Kota Depok Nomor ..... Tahun ..... tentang Penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Di Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan di Kecamatan..... Periode Tahun ..... – ....., dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG); dan
  - d. memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas dan kegiatan Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok.
- KEEMPAT : Masa kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kelurahan di Kecamatan ..... sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok

pada tanggal

CAMAT .....,

(Nama Pejabat Berwenang tanpa gelar  
pendidikan/keagamaan/adat serta  
tanpa NIP)

Tembusan: (bila diperlukan)

1. Yth. Wali Kota Depok;
2. Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Depok.

Keterangan:

\*\*) Sesuai jumlah Kelurahan di tiap Kecamatan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT..... KOTA DEPOK

NOMOR :

TANGGAL :

SUSUNAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT  
KELURAHAN DI KECAMATAN ..... PERIODE TAHUN ..... - .....

I. KELURAHAN .....

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. .......;  
2. .......;  
3. dst.

II. KELURAHAN .....

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. .......;  
2. .......;  
3. dst.

II. KELURAHAN .....\*\*\*)

1. Ketua : .....
2. Wakil Ketua : .....
3. Sekretaris : .....
4. Anggota : 1. .......;  
2. .......;  
3. dst.

CAMAT .....,

(Nama Pejabat Berwenang tanpa gelar  
pendidikan/keagamaan/adat serta  
tanpa NIP)

Keterangan:

\*\*\*) Sesuai jumlah Kelurahan di tiap Kecamatan.



LAMPIRAN II PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG PENYELENGGARAAN KEWASPADAAN DINI DI KOTA DEPOK

CONTOH PAKTA INTEGRITAS DAN SURAT PERNYATAAN

A. PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :  
Tempat / Tanggal Lahir :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Bahwa dalam rangka menjaga dan memelihara Kewaspadaan Dini di Kota Depok, dengan ini saya menyatakan:

1. sanggup berperan secara aktif dalam menjalankan tugas dan kewajiban sesuai tingkatan dengan penuh tanggung jawab;
2. sanggup untuk menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh sesuai kewenangan.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Apabila saya melanggar hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Depok, [Tanggal / Bulan / Tahun]

[Nama Anggota FKDM]

## B. SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Dengan ini saya menyatakan:

1. tidak berstatus sebagai anggota organisasi terlarang;
2. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
3. apabila di kemudian pernyataan ini terbukti tidak benar, saya siap diberhentikan dan/atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Depok, [Tanggal/Bulan/Tahun]

[Nama Anggota FKDM]